

PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MASLAHAH LIL UMMAH AL-MUBAROK DALAM MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS UMKM DI MASA PANDEMI VIRUS CORONA TAHUN 2020

Oleh:

Noga Riza Faisol

Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur

lintangauliazahira@gmail.com

Abstrak : Berdirinya *BMT Maslahah Lil Ummah Al-Mubarak* Sukowono merupakan upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah Sukowono. Bentuk realisasinya dengan adanya pemenuhan dana untuk para ekonomi kelas menengah kebawah yang membutuhkan modal produktif. Banyak para pedagang pasar yang beralih ke BMT sebagai tempat penyimpanan dan pembiayaan yang sebelumnya mereka tergantung pada bank umum. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana peran *BMT Maslahah Lil Ummah Al-Mubarak* Sukowono Jember dalam mengembangkan Produktivitas UMKM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni, data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah peran *BMT Maslahah Lil Ummah Al-Mubarak* Sukowono Jember dalam mengembangkan UMKM meliputi dua hal yaitu, *Pertama*, memberikan Pembiayaan atau membantu ketersediaan modal kepada pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah. *Kedua*, melakukan pembinaan kepada pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah agar mampu mempertanggung jawabkan modal yang telah diberikan kepada para pelaku usaha.

Keyword : *Peran BMT, UMKM, Pandemi Covid'19*

A. PENDAHULUAN

Pada akhir masa tahun 1996 hingga mencapai puncaknya pada tahun 1997 Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya dan pada beberapa bagian sampai saat ini masih dirasakan oleh bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia untuk melakukan berbagai perubahan untuk mengoreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Namun, perubahan yang telah dilakukan sampai saat ini masih belum optimal.¹

Belum optimalnya perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini, perekonomian di Indonesia harus menghadapi ujian berat setelah sebelumnya pada kurun waktu tahun 1997 hingga awal tahun 2000 selang dua dasawarsa kemudian, tepatnya pada medio akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 ini perkembangan dunia global kembali dihebohkan dengan adanya pandemi virus corona (*covid-19*) yang hampir melanda sebagian besar

¹ Laporan BPS. *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektoral*. (BPS: 1999), h. 38

negara-negara didunia. Banyak negara-negara maju hingga negara berkembang mengalami kerugian materi hingga kerugian jiwa dan hal tersebut membuat banyak negara menerapkan pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan wilayah bahkan hingga pembatasan total (*lock down*) dalam setiap aktivitas warga negaranya.

Tak bisa dipungkiri di sektor perekonomian pun ikut terdampak dengan adanya pandemi virus corona (*covid-19*), di kutip dari situs tempo.co pada Jum'at 17 April 2020 Menteri Perekonomian Sri Mulyani membeberkan delapan dampak Virus Corona bagi sektor perindustrian hingga ketenaga kerjaan, dua diantaranya yaitu : pertama ada kurang lebih 1,5 Juta pekerja yang dirumahkan (PHK) dari 10% angka tersebut 1,24 Juta orang merupakan pekerja formal dan 265 ribu merupakan pekerja informal. yang kedua PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020, padahal pada bulan agustus 2019 PMI Manufacturing masih berada pada angka 49 hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi hingga pengolahan dan permintaan menurun.² Disisi lain Kegiatan UMKM yang merupakan bagian penting dari juga tak luput dari pengaruh adanya pandemi Virus Corona, dikutip dari [Kompas.com](https://kompas.com) pada 17 April 2020 menyebutkan bahwa ada sebanyak 37.000 pelaku UMKM yang melaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa mereka terdampak virus corona. Dari data laporan yang masuk ke Kementerian Koperasi dan UMKM 87% diantaranya merupakan usaha level mikro, sebanyak 57% UMKM melaporkan telah terjadi penurunan penjualan, 22% mengaku kesulitan permodalan, 15% melaporkan terjadi pendistribusian yang terhambat dan sebanyak 4% melaporkan kesulitan bahan baku. Secara masif hal tersebut diatas secara nampak dan nyata telah menyebabkan terjadi krisis perekonomian di masyarakat, penambahan angka pengangguran yang tinggi dan angka kemiskinan meningkat.³

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM salah satu faktor penunjang yang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi pengusaha kecil, tidak bisa di penuhi oleh perbankan modern, karena mereka pada umumnya tidak bankable. Padahal bank akan selalu perpegang pada azas

² <https://bisnis.tempo.co/read/1332613/sri-mulyani-beberkan-8-dampak-covid-19-sampai-hari-ini>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2020

³ <https://kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020

bankable untuk memutuskan kreditnya. Wal hasil, banyak usaha kecil (UMKM) mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara usaha kecil dan sektor informal dengan industri formal. Untuk itu, diperlukan adanya sistem kredit yang mampu menjangkau lapisan masyarakat terbawah pada saat yang bersamaan mendorong kesiapannya untuk meningkatkan performan usaha.⁴

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana, Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik diantaranya: peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah sehingga bisa dicapai oleh masyarakat lemah. Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT Merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di skala mikro seperti koperasi simpan pinjam. BMT memiliki dua jenis pengertian yaitu Baitul maal yang mempunyai arti rumah uang dan Baitul tamwil mempunyai arti rumah pembiayaan. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq dan shadaqah yang menjalankan sesuai amanahnya.⁵

Di tengah-tengah terjadinya pandemi Virus Corona yang melanda saat ini, BMT Maslahah Lil Ummah Al-Mubarak Sukowono tetap berusaha maksimal untuk melaksanakan dengan pelayanan-pelayanan sesuai fungsinya di masyarakat, meskipun banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi dengan tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Lembaga ini mempunyai tujuan untuk membantu kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sebagai penambahan modal dalam mengembangkan usahanya. *BMT Al-mubarak* sebagai lembaga yang berorientasi profit harus memiliki strategi yang bisa memberikan daya saing. Selain itu, lembaga keuangan ini berdiri dibawah naungan Pondok Pesantren. Jadi, lembaga ini benar-benar dikelola berdasarkan nilai-nilai Islam. Melihat dari kinerja yang sudah dilakukan oleh BMT MU ini, peneliti tertarik untuk mengetahui peran terhadap usaha kecil dalam mengembangkan usahanya terutama dalam masalah pemenuhan modal.

⁴ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.26

⁵ Dadan Muttaqien. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta:Safiria Insania Press,2008), h. 40

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian BMT

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul mal wa tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁶ Baitul maal memiliki fungsi sosial yaitu kegiatan pada sektor ini mengelola zakat, infak, dan zadaqah, baik berasal dari dompet dhuafa maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan ZIS nya kepada BMT.⁷

Atas landasan pengertian seperti itu, maka BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut⁸:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang, seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Dengan berkembangnya BMT pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan manfaat berupa⁹:

- a. Meningkatkan kesejahteraan para anggota.
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan kedepan.
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggota.
- d. Melatih diri berfikir dan bermusyawarah.
- e. Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab.

⁶ Djazuli, A. *Lembaga-lembaga perekonomian ummat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002), h.183

⁷ Widodo, Hertanto. *Panduan Praktis Oprasional BMT*. (Bandung: Mizan, 1999), h. 84

⁸ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.132

⁹ Ibid, h.137

- f. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.
- g. Meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya modul pelatihan pengelolaan BMT).

2. Peran BMT

Keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran¹⁰, yaitu:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah¹¹: *Pertama*, Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasional BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat di mana BMT itu berada. Maka, setidaknya BMT memiliki *Majlis Ta'lim* atau kelompok pengajian (*usrob*). *Kedua*, Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari mereka. *Ketiga*, Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap BMT diuntut mampu

¹⁰ Ibid, h. 142

¹¹ Ibid, h. 144

meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan. *Keempat*, Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT didalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu, BMT yang bertugas sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

3. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-Undang. Sesuai dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut¹²:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Selain itu definisi usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha kecil yaitu:

¹² UUD RI. *Undang-Undang Tentang UMKM No. 20 Tahun 2008*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 9

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha menengah yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹³ Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerjadan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup berarti.

4. Produktifitas UMKM

BMT dapat melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang mikro dan kecil dengan melakukan beberapa peran atau kegiatan sebagai berikut¹⁴:

- a. Pembiayaan

Pedagang kecil atau masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh dana pembiayaan untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah kebawah relatif sangat sulit, maka BMT mampu menjangkaunya untuk memperoleh pembiayaan yang diberikan oleh BMT tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

- b. Pembinaan

Pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah dalam melakukan usahanya dan agar mampu mempertanggung jawabkan pembiayaanya, maka BMT seringkali

¹³ UUD RI. *Undang-Undang Tentang UMKM No. 20 Tahun 2008*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 9

¹⁴ Ridwan, Muhammad, h. 156

memberikan pembinaan kewirausahaan maupun pengelolaan keuangan. Adapun bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar atau pelatihan.

c. Pemasaran Produk/ Jasa

Untuk membantu kelancaran usaha penerima pembiayaan, maka BMT dapat melakukan bantuan pemasaran kepada masyarakat luas terhadap hasil usahanya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku kelompok masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri.¹⁵ Oleh karena itu, data dalam penelitian ini menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam yang hanya difokuskan pada satu fenomena.¹⁶ Studi lapangan dilakukan dengan memilih BMT Masalah lil Ummah. Perusahaan ini dipilih karena memang sesuai dengan maksud penelitian yaitu untuk meneliti perusahaan yang mana tetap melakukan pembiayaan dan pendampingan kepada mitra UMKM pada masa pandemic covid '19 ini.

Dengan metode *Field research*, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari masalah-masalah dalam BMT Masalah lil Ummah.¹⁷ Wawancara kepada Kepala BMT Masalah lil Ummah Jember, para karyawan toko BMT Masalah lil Ummah Jember, nasabah BMT Masalah lil Ummah Jember serta pihak-pihak lain yang terkait, dimaksudkan untuk mendengar keterangan dari mereka dengan fakta-fakta, kejadian-kejadian yang mereka alami dan mereka ketahui.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil interview dan observasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian maka dalam penyajian dan hasil analisa data berikut ini akan difokuskan pada peran BMT MU Al-Mubarak dalam mengembangkan UMKM. BMT MU Al-Mubarak Sukowono terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor: 112 Sukowono lokasinya sangat strategis, dan mempunyai badan hukum yang dikeluarkan oleh Oleh Bapak Ir. H. Mirfano (selaku kepala Dinas Koperasi,

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

¹⁶ Winarno Surahman, "*Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*", (Bandung: Transito, 1994), 143

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi ; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 136.

Usaha Mikro, dan Menengah Kabupaten Jember) dengan Nomor: 518/024.BH/XVI.7/410/2014.

Adapun sistem operasionalnya BMT MU Al-Mubarak Sukowono yaitu sebagai penghimpunan dana, BMT MU melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui tabungan umum, tabungan haji, tabungan umrah, tabungan idul fitrih, tabungan lembaga dan tabungan berjangka mudharabah. Selain itu juga sebagai penyaluran dana, BMT MU juga melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ba'i bitsamal ajil, dan rahn. BMT MU Al-mubarak dalam mengembangkan usaha kecil tidak terlepas dari tujuan awal BMT yaitu mengembangkan ekonomi kecil dan menjauhkan masyarakat dari para rentenir. BMT MU juga menerapkan strategi jemput bola, dengan seperti ini BMT akan lebih mudah mendapatkan nasabah, karena nasabah merasa nyaman.

Melihat dari data penelitian yang telah dilakukan, BMT MU Sukowono memiliki peran diantaranya:

1. BMT MU memiliki peran memberikan modal kepada nasabah yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya, dalam memberikan modal kepada calon debitur yaitu dengan melihat bahwa pemohon dana tersebut telah dianggap produktif dan konsekuen serta bertanggung jawab terhadap usahanya, karena modal adalah suatu faktor yang digunakan untuk membantu memproduksi suatu barang atau jasa, maka dari itu BMT MU memberikan modal kepada nasabah dengan syarat-syarat yang sesuai. Sebelum memberikan modal, pihak BMT mengadakan survey (terjun langsung) ke tempat pemohon untuk memastikan keberadaan dari usaha pemohon dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capytal, Capacity, Colleteral, dan Condition*). Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah penerapan modal terhadap pemohon karena dalam suatu usaha produktif yang diberi modal agar bisa berkembang, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Sebagai persyaratan pemberian modal antara pemohon dengan BMT MU mengadakan perjanjian secara tertulis mengenai bentuk pembiayaan sistem bagi hasil. Setelah kesepakatan tercapai maka pemohon modal harus melampirkan beberapa berkas yang digunakan untuk syarat administrasi. Keberadaan BMT MU ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya pengusaha kecil, antara lain adanya modal yang berasal dari BMT dapat digunakan oleh pemohon untuk meningkatkan usahanya, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dengan demikian BMT MU memiliki peran aktif dalam pemenuhan modal yang akan mengembangkan Produktivitas para usaha kecil.

(Seperti yang diungkapkan dalam wawancara diatas oleh nasabah BMT MU yaitu Ibu Rusyati, Ibu Tona dan Ibu Arbaiya).

2. Pembinaan

Tidak hanya pemenuhan modal saja BMT MU juga melakukan pembinaan kepada calon nasabah yang akan menjalankan usaha, biasanya berupa keuangannya, peluang, dan etika agar mereka tidak kebingungan dalam menjalankan usaha terutama nasabah yang baru mendirikan usaha masih belum pengalaman jadi kemungkinan besar akan mengalami kerugian, dengan adanya arahan atau pembinaan memungkinkan usaha mereka akan berjalan dengan lancar. (Seperti hasil wawancara yang diungkapkan oleh pihak BMT dan Ibu Rusyati selaku nasabah BMT MU).

Dari hasil analisis peranan BMT MU di atas, maka dapat diketahui bahwa keberadaan BMT MU Sukowono mempunyai peranan dan manfaat dalam membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil di sekitarnya, yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas usahanya. Selain itu dengan adanya BMT MU mampu meminimalisir ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil, BMT juga menyiapkan skill para pengusaha kecil dengan adanya pembinaan atau bimbingan agar mempunyai jiwa usahawan yang siap bersaing di dunia usaha. Dihubungkan dengan teori tentang peran BMT terhadap UMKM yaitu ada tiga yaitu: pembiayaan, pembinaan, dan pemasaran produk atau jasa. Sedangkan di BMT MU Sukowono perannya terhadap UMKM cuma ada dua yaitu: pembiayaan dan pembinaan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dianalisis tentang peran Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam mengembangkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (studi di BMT Maslahah Lil Ummah Al Mubarak Sukowono) dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BMT Maslahah Lil Ummah Al Mubarak Sukowono dalam mengembangkan produktivitas UMKM meliputi dua hal yaitu, Pertama, memberikan Pembiayaan atau membantu ketersediaan modal kepada pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah (UMKM) untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat. Kedua, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah (UMKM) agar mereka mampu mempertanggungjawabkan modal yang telah diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A, 2002. Lembaga-lembaga perekonomian ummat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Imaniyati, Neni Sri, 2010. Aspek-Aspek Hukum BMT. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moleong, Lexi J, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosda Karya.
- Muttaqien, Dadan, 2008. Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Safiria Insania Press
- Ridwan, Muhammad, 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press
- Setianingrum, Nurul, 2013. Lembaga Keuangan Syariah. Jember: STAIN Jember Press
- Sugiono. 2014. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta Cv.
- UUD RI. 2003, Undang-Undang Tentang UMKM No. 20 Tahun 2008. Jakarta : Sinar Grafika
- Widodo, Hertanto, 1999. Panduan Praktis Oprasional BMT. Bandung: Mizan.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1332613/sri-mulyani-beberkan-8-dampak-covid-19-sampai-hari-ini>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2020
- <https://kompas.com/dampak-covid19-terhadap-bisnis-usaha-kecil-menengah-ukm-di-indonesia-2>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2020
- <https://kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020